

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah perusahaan, karena sumber utama informasi bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) bersumber dari laporan keuangan (Kurniawan & Mutmainah, 2020). Laporan keuangan adalah sebuah informasi keuangan yang berperan penting dalam kegiatan investasi di pasar modal sebagai sarana komunikasi perusahaan terkait informasi dan pengukuran ekonomi mengenai sumber daya dan kinerja perusahaan kepada pihak yang berkepentingan (Yulianti, 2020). Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2022 memaparkan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas sebuah entitas yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Perkembangan pasar modal saat ini semakin pesat, sehingga membuat dunia bisnis semakin bersaing atau kompetitif dalam menyediakan dan memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan. Menurut Santika & Nuswandari (2021), menyatakan bahwa pengungkapan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus memadai dan berkualitas sehingga dapat diambil sebuah keputusan yang tepat dan akurat. Terdapat beberapa karakteristik untuk dinyatakan bahwa laporan keuangan berkualitas, yaitu dapat dipahami, informasi yang relevan, memiliki nilai

prediksi, dan tepat waktu.

Ketepatan waktu merupakan hal yang sangat penting dalam penyajian laporan keuangan, dikarenakan akan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi dan menghindari terjadinya penyebaran informasi keuangan secara tidak merata kepada para pemangku kepentingan yang dapat merugikan semua pihak, termasuk perusahaan itu sendiri. Informasi keuangan harus disampaikan secara tepat waktu agar dapat bermanfaat bagi perusahaan dan semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut (Nurhasanah *et al.*, 2022).

Laporan keuangan yang diungkapkan terlambat akan mengakibatkan kehilangan relevansi dalam informasinya yang akan berpengaruh untuk pengambilan keputusan ekonomi bagi pemangku kepentingan (Setiawati *et al.*, 2021). Menurut pandangan pasar modal di Indonesia, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, bahkan penyampaian laporan keuangan secara tidak tepat waktu untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia termasuk sebuah pelanggaran terhadap prinsip transparansi informasi di pasar modal (Santika & Nuswandari, 2021).

Di Indonesia, penyampaian laporan keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang kewajiban penyampaian dan pengumuman laporan keuangan berkala. Pada bab II pasal 2 dijelaskan bahwa emiten yang pendaftarannya telah efektif, wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal tutup buku. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan 2.c Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.2,

serta ketentuan 1.a Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.7 tentang jangka waktu penyampaian laporan keuangan berkala dan laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik.

Untuk laporan keuangan yang berakhir pada periode 2020 terdapat relaksasi dalam penyampaian laporan keuangan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi BEI Nomor KEP-00027/BEI/03/2020 melalui websitenya yaitu www.idx.co.id yang menyatakan bahwa waktu penyampaian laporan keuangan diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian untuk laporan keuangan akhir periode 2021, terdapat perubahan dalam SEOJK.04/2022 yang dapat diakses melalui website www.ojk.go.id bahwa perpanjangan batas waktu penyampaian laporan keuangan diperpanjang hanya 1 bulan dari batas waktu yang ditentukan.

Peraturan-peraturan tersebut seharusnya dapat mendorong emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Berdasarkan pengumuman oleh Bursa Efek Indonesia, yang dapat diakses melalui www.idx.co.id bahwa masih banyak terdapat perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Dalam pengumuman yang disampaikan otoritas Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa ada sebanyak 88 perusahaan terbuka (emiten) terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2020.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Bursa Efek Indonesia mengumumkan ada sebanyak 91 perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2021 secara tepat waktu.

Kemudian pada tahun 2023, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI, Adi Pratomo Aryanto mencatat dari total 821 perusahaan tercatat yang wajib menyampaikan laporan keuangan, sebanyak 143 emiten diberikan peringatan tertulis I karena hingga periode 31 Maret 2023 belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2022 (www.indopremier.com).

Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah perusahaan tercatat yang menyampaikan laporan keuangan secara tidak tepat waktu di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Tercatat yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tidak Tepat Waktu di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022

Tahun	Belum Menyampaikan Laporan Keuangan secara Tepat Waktu	Perusahaan Tercatat	Persentase Perusahaan Terlambat
2020	88	755	11,7%
2021	91	759	12%
2022	143	821	17,4%

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 1.1 menunjukkan bagaimana perkembangan perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan auditan secara tidak tepat waktu dari tahun ke tahun, di mana setiap tahun terjadi peningkatan akan keterlambatan perusahaan dalam penyampaian laporan keuangan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan dengan tidak tepat waktu. Penyampaian laporan keuangan secara tidak tepat waktu paling tinggi terjadi pada tahun 2022 dengan tingkat 17,4% yaitu sebanyak 143 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dari 821 perusahaan tercatat.

Berdasarkan survei peneliti, maka perusahaan non keuangan dipilih menjadi populasi penelitian ini, dikarenakan dalam fenomena penyampaian laporan keuangan di atas, perusahaan non keuangan yang paling banyak belum

menyampaikan laporan keuangan auditan secara tepat waktu selama periode penelitian. Alasan memilih perusahaan non keuangan juga dikarenakan peneliti ingin meneliti cakupan sampel dan pengungkapan variabel yang lebih luas, karena mencakup semua sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia kecuali sektor keuangan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah komite audit. Komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerja secara profesional dan independen, di mana tugasnya membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris, membantu proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, dan lain sebagainya (Shanti, 2020). Komite audit yang efektif dapat mengurangi resiko, meningkatkan operasional perusahaan, dan secara aktif berperan dalam penerapan audit internal, dan dapat melaksanakan proses audit yang lebih cepat sehingga mendorong perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan dengan segera (Hyunh *et al.*, 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alqaraleh & Nour (2020), Ghani & Azmi (2022), dan Hyunh *et al.* (2023), menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Azhari & Nuryatno, 2020 dan Krisyanti & Yuniarta, 2021). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, terlihat bahwa masih belum konsisten hasil penelitian yang menjelaskan pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sehingga

diperlukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Selanjutnya, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga diduga dipengaruhi oleh kualitas audit. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, perusahaan perlu memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) agar kualitas audit lebih berkualitas dan terpercaya. Untuk meningkatkan integritas dari laporan keuangannya, maka perusahaan harus menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki nama dan reputasi yang baik. Hal ini ditandai dengan KAP yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik besar dan universal yang dikenal dengan sebutan *Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4)* (Barmawi & Idayati, 2020). Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas lebih baik dan terpercaya akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang kurang berkualitas (Fitria, 2021).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asthama *et al.* (2021) dan Angelia *et al.* (2022), menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hoang *et al.* (2022), menyatakan bahwa kualitas audit mempunyai dampak negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Yulianti, 2020 dan Gufranita *et al.*, 2022). Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terlihat bahwa masih belum konsisten hasil penelitian yang menjelaskan pengaruh kualitas audit

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dengan demikian, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh kualitas audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yaitu *managerial ownership*. *Managerial ownership* atau kepemilikan manajerial merupakan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen yang aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan dari seluruh saham yang dikelola oleh perusahaan. Semakin besar proporsi *managerial ownership* dalam suatu perusahaan, maka akan mendorong manajemen untuk menciptakan kinerja perusahaan yang lebih optimal serta mengakibatkan perusahaan terdorong untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu (Dufriella & Utami, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aqsa *et al.* (2020) dan Herninta (2020), menyatakan bahwa *managerial ownership* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hoang *et al.* (2022), menyatakan bahwa *managerial ownership* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa *managerial ownership* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Rafikaningsih *et al.*, 2020 dan Ghani & Azmi, 2022). Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan, terlihat bahwa masih belum konsisten hasil penelitian yang menjelaskan pengaruh *managerial ownership* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan,

sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh *managerial ownership* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Selain komite audit, kualitas audit, dan *managerial ownership*, faktor lain yang diduga mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah *institutional ownership*. *Institutional ownership* atau kepemilikan institusional merupakan persentase saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh institusi keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya. Kepemilikan saham oleh pihak institusi tersebut mempunyai hak untuk menuntut pihak manajemen untuk menyampaikan informasi keuangan secepatnya (Setiawati, 2021). *Institutional ownership* atau kepemilikan institusional terlibat dalam keputusan terkait waktu penyampaian laporan keuangan, apabila tingkat *institutional ownership* tinggi, maka semakin meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Oktafiyanti & Syahadatina, 2021).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aqsa *et al.* (2020) dan Sanjaya & Ariyani (2022), menyatakan bahwa *institutional ownership* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Jumoke *et al.* (2023), menyatakan bahwa *institutional ownership* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa *institutional ownership* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Marfuah *et al.*, 2021 dan Ebaid, 2022). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, terlihat bahwa masih belum konsisten hasil penelitian yang menjelaskan pengaruh *institutional ownership* terhadap ketepatan waktu

penyampaian laporan keuangan. Dengan demikian, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh *institutional ownership* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Mengingat bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dan berdasarkan hasil penelitian yang masih belum konsisten, sehingga membuktikan masih adanya *research gap*, maka peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh komite audit, kualitas audit, *managerial ownership*, dan *institutional ownership* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, *Managerial Ownership*, dan *Institutional Ownership* terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah *managerial ownership* berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *institutional ownership* berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh *managerial ownership* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh *institutional ownership* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang memberikan informasi teoritis pada penelitian selanjutnya terkait pengaruh komite audit, kualitas audit, *managerial ownership*, dan *institutional ownership* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini bagi beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan diharapkan dapat menjadi acuan, saran, dan pertimbangan dalam penyampaian laporan keuangan, agar perusahaan dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.
- b. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, referensi, dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi pada suatu perusahaan.
- c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang berada di papan pemantauan khusus, khususnya perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan.